



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN SUBSIDI BIAYA KULIAH BAGI MAHASISWA KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Blitar, maka perlu adanya program yang mampu mendorong masyarakat agar termotivasi untuk meningkatkan pendidikannya di perguruan tinggi yang salah satunya adalah melalui program subsidi biaya kuliah ;
- b. bahwa agar pemberian subsidi biaya kuliah sebagaimana dimaksud huruf a berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, tepat jumlah dan bermanfaat perlu dibuat suatu ketentuan yang mengatur pelaksanaan program dimaksud ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Pemberian Subsidi Biaya Kuliah Bagi Mahasiswa Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI BIAYA KULIAH BAGI MAHASISWA KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Blitar.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berasal dari Kota Blitar.
7. Perguruan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah peserta didik menyelesaikan/menamatkan pendidikannya dari jenjang pendidikan menengah.
8. Jenjang pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan setelah peserta didik menyelesaikan/menamatkan pendidikannya dari jenjang pendidikan dasar.
9. Subsidi Biaya Kuliah adalah program pemberian uang kepada lulusan SMA, SMK, dan MA baik negeri maupun swasta yang meneruskan pendidikannya di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang berada di seluruh wilayah Indonesia pada awal tahun akademik atau semester pertama sebagai suatu penghargaan atas partisipasinya dalam meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kota Blitar.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud dari pemberian Subsidi Biaya Kuliah adalah untuk memberikan bantuan biaya kuliah bagi Mahasiswa/Mahasiswi baru sehingga dapat mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi dengan lancar.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari pemberian Subsidi Biaya Kuliah adalah untuk meningkatkan angka rata-rata sekolah warga masyarakat dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kota Blitar.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Subsidi Biaya Kuliah diberikan kepada lulusan SMA, SMK, dan MA mulai tahun pelajaran 2014/2015 baik negeri maupun swasta asal Kota Blitar yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi.

BAB III

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 5

- (1) Kriteria penerima subsidi biaya kuliah adalah :
 - a. Penduduk Kota Blitar yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
 - b. Diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta ;
- (2) Penduduk Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah penduduk Kota Blitar yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. telah berdomisili di Kota Blitar minimal 5 (lima) tahun ; dan
 - b. Telah tercatat dalam Kartu Keluarga minimal 5 (lima) tahun.
- (3) Dikecualikan dari syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah penduduk Kota Blitar yang mengikuti kepindahan orang tuanya di Kota Blitar.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

Mahasiswa dapat mengajukan surat permohonan bantuan subsidi biaya kuliah dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota Blitar melalui Kepala Dinas Pendidikan ;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau foto copy Kartu Keluarga ;
- c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua ;
- d. Surat Keterangan di terima Perguruan Tinggi atau Bukti Pengumuman di terima Perguruan Tinggi ;
- e. Surat pernyataan bersedia membantu dan menyumbangkan ide dan pemikirannya bagi kemajuan pembangunan Kota Blitar.

BAB IV

MEKANISME DAN BESARAN BIAYA

Bagian Kesatu

Mekanisme

Pasal 7

Mekanisme dalam pelaksanaan pemberian subsidi biaya kuliah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Besaran Biaya

Pasal 8

- (1) Besaran subsidi biaya kuliah setiap mahasiswa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Subsidi biaya kuliah bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hanya 1 (satu) kali.
- (3) Subsidi biaya kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Dinas Pendidikan bertanggungjawab dalam pengelolaan Subsidi biaya kuliah kepada mahasiswa dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 2 Juli 2015
WALIKOTA BLITAR,
Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 2 Juli 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
Ttd.

Rudy Wijonarko
BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

